



PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 5 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR
PELAKSANA FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Dewan Direksi Nomor 18/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor: B/911/M.KT.01/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang penataan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Koordinator dan Sub Koordinator sebagai pejabat fungsional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- b. bahwa untuk mengimplementasikan point a diatas perlu ditetapkan pembagian tugas dan fungsi Koordinator dan Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
5. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017 - 2022;
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Tugas Tahun 2020-2022;
9. Peraturan Dewan Direksi No 18/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

PENYETARAAN JABATAN

Pasal 1

- (1) Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam jabatan fungsional yang selanjutnya disebut penyetaraan jabatan adalah pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*impassing* pada jabatan fungsional yang setara.
- (2) Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki yang menduduki jabatan administrator.
- (3) Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- (4) Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas.
- (5) Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria:
 - a. Tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelaksanaan teknis fungsional;
 - b. Tugas dan fungsi jabatan dapat dilakukan oleh pejabat fungsional;
 - c. Jabatan yang berbasis keahlian dan keterampilan tertentu.
- (6) Penyetaraan jabatan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Administrator disetarakan dengan jabatan fungsional Ahli Madya;
 - b. Pengawas disetarakan dengan jabatan fungsional Ahli Muda;
 - c. Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan jabatan fungsional Ahli Pratama;
- (7) Dalam hal penyetaraan jabatan Administrator dan Pengawas dan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf (a) dan huruf (b) memiliki:
 - a. Pangkat/golongan ruang di bawah pangkat/golongan ruang, Pembina (IVa), Administrator disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang Ahli Madya;
 - b. Pangkat/golongan ruang di bawah pangkat/golongan ruang, Penata (IIIc), Pengawas disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang Ahli Muda;
 - c. Pangkat/golongan ruang di atas pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (IIId), Pengawas disetarakan dalam jabatan fungsional Ahli Muda.
- (8) Jabatan fungsional jenjang Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (a) dapat diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional.
- (9) Jabatan fungsional jenjang Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (b) dan huruf (c) dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional.

BAB II

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat, Kepala Pusat dan kepala SPI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Direktorat, Kepala Pusat dan kepala SPI.
- (3) Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Handwritten signature and initials
2

- (4) Jabatan fungsional ahli pratama memiliki pangkat/golongan ruang (IIIa) sampai dengan (IIIb) dengan angka kredit kumulatif sesuai ketentuan dan peraturan jabatan fungsional masing-masing.
- (5) Jabatan fungsional Ahli Muda memiliki pangkat/golongan ruang (IIIc) sampai dengan (IIId) dengan angka kredit kumulatif sesuai dengan ketentuan dan peraturan jabatan fungsional masing-masing.
- (6) Jabatan fungsional Ahli Madya memiliki pangkat/golongan ruang (IVa) sampai dengan (IVc) dengan angka kredit kumulatif sesuai dengan ketentuan dan peraturan jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 3

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III

KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Peran Koordinator dan Sub Koordinator

Pasal 4

- (1) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional adalah Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan kelompok jabatan fungsional sesuai tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- (2) Koordinator sebagai pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin kelompok jabatan fungsional pada masing-masing direktorat, pusat dan SPI.
- (3) Koordinator dapat dibantu oleh Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya.
- (4) Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan dalam jabatan fungsional jenjang Ahli Madya sebagai Koordinator dan jabatan fungsional jenjang Ahli Muda sebagai Sub Koordinator.
- (5) Dalam hal tidak tersedia jabatan fungsional ahli madya maka dapat diangkat jabatan fungsional ahli muda untuk menjalankan peran sebagai koordinator.
- (6) Koordinator dan Sub Koordinator dapat dilibatkan di unit kerja lain yang berkaitan dengan tugas tertentu dalam bentuk tim atau kelompok kerja.
- (7) Koordinator dan Sub Koordinator dapat ditambah dan / atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator dan Sub Koordinator

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Dewan Direksi dalam bentuk penugasan.
- (2) Direktur Utama dapat mendelegasikan penugasan koordinator dan sub koordinator kepada kepala stasiun penyiaran.



Pasal 6

Perubahan atas tugas dan fungsi Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Bagian Ketiga

Pemindahan Koordinator dan Sub Koordinator

Pasal 7

- (1) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional pada stasiun penyiaran Tipe C apabila dipindahkan ke stasiun penyiaran Tipe B pada level yang sama menjadi sub koordinator.
- (2) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional pada stasiun penyiaran Tipe B apabila dipindahkan ke stasiun penyiaran Tipe A pada level yang sama menjadi sub koordinator.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional pada stasiun penyiaran Tipe A apabila dipindahkan ke Kantor Pusat pada level yang sama tetap menjadi koordinator.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) bagi pejabat fungsional yang mendapat peningkatan peran sub koordinator menjadi koordinator.

Pasal 8

Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dapat dipromosikan dan diberikan peran sebagai koordinator jika dinilai oleh direksi memiliki kemampuan dalam menjalankan peran sebagai koordinator.

Bagian Keempat

Masa Tugas Koordinator dan Sub Koordinator

Pasal 9

- (1) Masa tugas Koordinator dan sub koordinator minimal 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan kebutuhan organisasi.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR

Bagian Pertama

Koordinator dan Sub Koordinator pada Direktorat Program Dan Berita

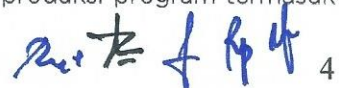
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Koordinator Direktorat Program dan Berita dibantu oleh:

- a. Koordinator Program;
- b. Koordinator berita;
- c. Koordinator Siaran Internasional;
- d. Koordinator Penunjang Siaran;
- e. Koordinator Konten Media Baru.

Pasal 11

Koordinator Program mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan, kegiatan programming, operasional penyiaran, Akuisisi dan produksi program termasuk untuk kanal digital.



Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Koordinator Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan programming, termasuk kanal digital serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Program.
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan operasional penyiaran termasuk kanal digital;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi program termasuk konten kanal digital pendidikan, Agama, budaya, pariwisata, perempuan dan anak serta hiburan/entertain.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Koordinator Program dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Programming;
- b. Sub Koordinator Operasional Siaran;
- c. Sub Koordinator Akuisisi;
- d. Sub Koordinator Produksi Program.

Pasal 14

- (1) Sub Koordinator Programming mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan programming termasuk kanal digital serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi koordinator program.
- (2) Sub Koordinator Operasional Siaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan operasional siaran, termasuk untuk kanal digital.
- (3) Sub Koordinator Akuisisi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan akuisisi program termasuk untuk kanal digital.
- (4) Sub Koordinator Produksi Program mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi program termasuk konten kanal digital pendidikan, Agama, budaya, pariwisata, perempuan dan anak serta hiburan/entertainment.

Pasal 15

Koordinator Berita mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan siaran berita, current affair, olah raga produksi berita, dan komunikasi media dalam negeri termasuk kanal digital berita.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Koordinator Berita menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan siaran berita dan siaran kanal digital berita serta memberikan kontribusi liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten portal berita dan media baru;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi *current affairs* dan konten kanal digital serta memberikan kontribusi liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten portal berita dan media baru;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi siaran olahraga dan kanal digital olahraga serta memberikan kontribusi liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten portal berita dan media baru;
- d. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi berita dan konten digital kanal berita serta memberikan kontribusi liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten portal berita dan media baru;
- e. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan komunikasi media dalam negeri serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi koordinator program.



Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Berita dibantu oleh :

- a. Sub Koordinator Siaran Berita;
- b. Sub Koordinator Current Affair;
- c. Sub Koordinator Siaran Olah Raga;
- d. Sub Koordinator Produksi Berita;
- e. Sub Koordinator Komunikasi Media Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) Sub Koordinator siaran berita mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan siaran berita dan siaran kanal digital berita serta memberikan kontribusi liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten portal berita dan media baru.
- (2) Sub Koordinator current affair mempunyai pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan current affair dan konten kanal digital serta memberikan kontribusi liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten portal berita dan media baru.
- (3) Sub Koordinator siaran olahraga mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi siaran olahraga dan siaran kanal digital olahraga serta memberikan kontribusi liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten portal berita dan media baru.
- (4) Sub Koordinator produksi berita mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi berita dan kanal digital berita serta memberikan kontribusi liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten portal berita dan media baru.
- (5) Sub Koordinator Komunikasi Media Dalam Negeri mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan komunikasi media dalam negeri serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi koordinator berita.

Pasal 19

Koordinator Siaran Internasional mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi program dan berita siaran internasional (TVRI World), programming, operasional siaran internasional, operasional akuisisi program internasional.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Koordinator Siaran Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi program dan berita siaran internasional (TVRI World) serta memberikan kontribusi liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten portal berita dan media baru;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan programming dan operasional siaran internasional;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan operasional akuisisi program internasional serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Siaran Internasional.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Koordinator Siaran Internasional dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Produksi Program dan Berita Siaran Internasional;
- b. Sub Koordinator Programming dan Operasional Siaran Internasional;
- c. Sub Koordinator Operasional Akuisisi Program Internasional.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pasal 22

- (1) Sub Koordinator Produksi Program dan Berita Internasional mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional produksi program dan berita siaran internasional, serta memberikan kontribusi liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten portal berita dan media baru.
- (2) Sub Koordinator Programming dan Operasional Siaran Internasional mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan programming dan operasional siaran internasional, serta memberikan kontribusi liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten portal berita dan media baru.
- (3) Sub Koordinator Operasional Akuisisi Program Internasional mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan operasional akuisisi program internasional serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Siaran Internasional.

Pasal 23

Koordinator Penunjang Siaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dokumentasi, kepastakaan, kreativitas dan pemandu bakat, komunikasi media luar negeri dan kerjasama internasional serta promosi acara.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Koordinator penunjang siaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan dokumentasi, kepastakaan hasil siaran dan sistem penyimpanan (*storage*); serta memberikan kontribusi hasil dokumentasi siaran untuk konten portal berita dan media baru;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kreatifitas dan pemandu bakat siaran serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Penunjang Program, Berita dan Siaran Internasional serta memberikan hasil produksi dan hasil siaran untuk konten portal berita dan media baru;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan komunikasi media luar negeri dan kerjasama internasional;
- d. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan promosi acara di media televisi maupun media baru.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Penunjang Siaran dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Dokumentasi dan Kepustakaan;
- b. Sub Koordinator Kreatifitas dan Pemandu Bakat;
- c. Sub Koordinator Komunikasi Media Luar Negeri dan Kerjasama Internasional;
- d. Sub Koordinator Promosi Acara.

Pasal 26

- (1) Sub Koordinator fungsi pelayanan fungsional Dokumentasi dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan dokumentasi, Kepustakaan hasil siaran dan sistem penyimpanan (*storage*).
- (2) Sub Koordinator fungsi pelayanan fungsional Kreatifitas dan Pemandu Bakat mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan kreatifitas dan pemandu bakat siaran, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Penunjang Siaran.
- (3) Sub Koordinator Komunikasi Media Luar Negeri dan Kerjasama Internasional mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan komunikasi media luar negeri dan kerjasama internasional.
- (4) Sub Koordinator Promosi Acara mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan promosi acara media baru dan media televisi, melaksanakan komunikasi pemasaran, serta koordinasi promosi acara dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal.


7

Pasal 27

Koordinator Konten Media Baru mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi dan distribusi konten Portal Berita dan media baru, pengelolaan aset kanal youtube dan over the top (OTT).

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Koordinator Konten Media Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi dan distribusi konten portal berita serta bekerjasama dengan koordinator program, koordinator berita, koordinator siaran internasional dan koordinator penunjang siaran serta stasiun penyiaran untuk mengisi konten portal berita dan media baru;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan aset kanal youtube dan over the top (OTT) serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Konten Media Baru.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Koordinator Media Baru dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Portal Berita;
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Aset Kanal Youtube dan Over The Top (OTT).

Pasal 30

- (1) Sub Koordinator Portal Berita mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi, dan distribusi Konten Portal Berita dan serta bekerjasama dengan koordinator program, koordinator berita, koordinator siaran internasional dan koordinator penunjang siaran serta stasiun penyiaran untuk mengisi konten portal berita dan media baru.
- (2) Sub Koordinator Kanal Youtube dan Over The Top (OTT) mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan aset kanal youtube dan over the top (OTT) serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Konten Media Baru.

Bagian Kedua

Koordinator dan Sub Koordinator pada Direktorat Keuangan

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas Direktur Keuangan dibantu oleh :

- a. Koodinator Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja;
- b. Koodinator Perbendaharaan dan Penerimaan Negera Bukan Pajak;
- c. Koodinator Akuntansi, Manajemen Resiko dan Perpajakan.

Pasal 32

Koodinator Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan dan evaluasi anggaran, keuangan dan kinerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Koordinator Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan perencanaan keuangan dan kinerja;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan evaluasi keuangan dan kinerja serta pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koodinator Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja.

R-K f Rp4

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja dibantu oleh :

- a. Sub Koordinator Perencanaan Keuangan dan Kinerja;
- b. Sub Koordinator Evaluasi keuangan dan Kinerja.

Pasal 35

- (1) Sub Koordinator Perencanaan keuangan dan Kinerja mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan perencanaan strategis, keuangan dan kinerja.
- (2) Sub Koordinator Evaluasi keuangan dan Kinerja mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan evaluasi perencanaan strategis, keuangan dan Kinerja, serta pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja.

Pasal 36

Koordinator Perbendaharaan dan Penerimaan Negera Bukan Pajak mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan penerimaan, pengeluaran belanja pegawai, pembendaharaan dan verifikasi serta pengelolaan dan evaluasi utang piutang.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Koordinator Perbendaharaan dan Penerimaan Negera Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan penerimaan negara bukan pajak;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengeluaran belanja pegawai;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan perbendaharaan dan verifikasi;
- d. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan dan evaluasi utang piutang serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Perbendaharaan dan Penerimaan Negera Bukan Pajak.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Perbendaharaan dan Penerimaan Negera Bukan Pajak dibantu oleh :

- a. Sub Koordinator Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Sub Koordinator Pengeluaran Belanja Pegawai;
- c. Sub Koordinator Perbendaharaan dan Verifikasi;
- d. Sub Koordinator Pengelolaan dan Evaluasi Utang Piutang.

Pasal 39

- (1) Sub Koordinator Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Sub Koordinator Pengeluaran Belanja Pegawai mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengeluaran belanja pegawai.
- (3) Sub Koordinator Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan perbendaharaan dan verifikasi.
- (4) Sub Koordinator Pengelolaan dan Evaluasi Utang Piutang mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan dan evaluasi utang piutang, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Perbendaharaan dan Penerimaan Negera Bukan Pajak.

Pasal 40

Koordinator Akuntansi, Manajemen Risiko dan Perpajakan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan akuntansi, manajemen risiko dan perpajakan.



Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Koordinator Akuntansi, Manajemen Risiko dan Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan akuntansi keuangan;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan manajemen risiko serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Akuntansi, Manajemen Risiko dan Perpajakan;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan perpajakan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Akuntansi, Manajemen Risiko dan Perpajakan dibantu oleh :

- a. Sub Koordinator Akuntansi Keuangan;
- b. Sub Koordinator Manajemen Risiko;
- c. Sub Koordinator Perpajakan.

Pasal 43

- (1) Sub Koordinator Akuntansi Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan akuntansi keuangan.
- (2) Sub Koordinator Manajemen Risiko mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan manajemen risiko serta pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Akuntansi, Manajemen Risiko dan Perpajakan.
- (3) Sub Koordinator Perpajakan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan perpajakan.

Bagian Ketiga

Koordinator dan Sub Koordinator pada Direktorat Teknik

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas Direktur Teknik dibantu oleh :

- a. Koordinator Multipleksing dan Kerjasama Teknik;
- b. Koordinator Transmisi;
- c. Koordinator Teknik Produksi dan Penyiaran;
- d. Koordinator Teknologi Informatika dan Media Baru.

Pasal 45

Koordinator Multipleksing dan Kerjasama Teknik mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan, pemeliharaan dan *Services Level fo Agreement* (SLA) teknologi multipleksing dan kerjasama teknik.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Koordinator Multipleksing dan Kerjasama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengembangan, pemeliharaan dan *Service Level Of Agreement* (SLA) teknologi multipleksing;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kerjasama teknik dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Multipleksing dan Kerjasama Teknik.



Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Multipleksing dan Kerjasama Teknik dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Multipleksing;
- b. Sub Koordinator Kerjasama Teknik.

Pasal 48

- (1) Sub Koordinator Multipleksing mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengembangan, pemeliharaan dan Service Level of Agreement (SLA) teknologi multipleksing.
- (2) Sub Koordinator Kerjasama Teknik mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kerjasama teknik serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Multipleksing dan Kerjasama Teknik.

Pasal 49

Koordinator Transmisi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan, teknologi transmisi, jaringan transmisi, kendali mutu dan standarisasi transmisi.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Koordinator Transmisi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional pengembangan teknologi transmisi;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional jaringan transmisi;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kendali mutu dan standarisasi transmisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Transmisi.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Transmisi dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Teknologi Transmisi;
- b. Sub Koordinator Jaringan Transmisi;
- c. Sub Koordinator Kendali Mutu dan Standarisasi Transmisi.

Pasal 52

- (1) Sub Koordinator Teknologi Transmisi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengembangan teknologi transmisi.
- (2) Sub Koordinator Jaringan Transmisi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan jaringan transmisi.
- (3) Sub Koordinator Kendali Mutu dan Standarisasi Transmisi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kendali mutu dan standarisasi transmisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Transmisi.

Pasal 53

Koordinator Teknik Produksi dan Penyiaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan teknologi peralatan studio dan penyiaran, teknologi peralatan luar studio, kendali mutu dan standarisasi produksi dan penyiaran.



Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Koordinator Teknik Produksi dan Penyiaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi peralatan studio dan penyiaran;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi peralatan luar studio;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kendali mutu dan standardisasi peralatan produksi dan penyiaran serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Teknik Produksi dan Penyiaran.

Pasal 55

Koordinator Teknik Produksi dan Penyiaran terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Teknologi Peralatan Studio dan Penyiaran;
- b. Sub Koordinator Teknologi Peralatan Luar Studio;
- c. Sub Koordinator Teknologi Kendali Mutu dan Standardisasi Produksi dan Penyiaran.

Pasal 56

- (1) Sub Koordinator Teknologi Peralatan Studio dan Penyiaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi peralatan studio dan penyiaran analog, digital dan *multiplatform*.
- (2) Sub Koordinator Teknologi Peralatan Luar Studio mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi peralatan luar studio siaran.
- (3) Sub Koordinator Teknologi Kendali Mutu dan Standardisasi Produksi dan Penyiaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kendali mutu dan standardisasi produksi dan penyiaran, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Teknik Produksi dan Penyiaran.

Pasal 57

Koordinator Teknologi Informatika dan Media Baru mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan teknologi informatika penyiaran, teknologi informatika perkantoran dan teknologi media baru.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Koordinator Teknologi Informatika dan Media Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi informatika penyiaran;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi informatika perkantoran;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi media baru serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Teknologi Informatika dan Media Baru.

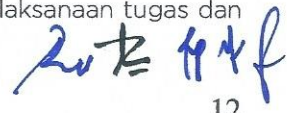
Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Teknologi Informatika dan Media Baru dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Teknologi Informatika Penyiaran;
- b. Sub Koordinator Teknologi Informatika Perkantoran;
- c. Sub Koordinator Teknologi Media Baru.

Pasal 60

- (1) Sub Koordinator Teknologi Informatika Penyiaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi informatika penyiaran.
- (2) Sub Koordinator Teknologi Informatika Perkantoran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi informatika perkantoran.
- (3) Sub Koordinator Teknologi Media Baru mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi media baru serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Teknologi Informatika dan Media Baru.



Bagian Keempat

Koordinator dan Sub Koordinator pada Direktorat Umum

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Umum dibantu oleh:

- a. Koordinator Pengadaan dan Inventarisasi;
- b. Koordinator Sarana dan Prasarana;
- c. Koordinator Sumber Daya Manusia;
- d. Koordinator Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Kearsipan;
- e. Koordinator Hukum;
- f. Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- g. Koordinator Sekretaris Dewan Direksi.

Pasal 62

Koordinator Pengadaan dan Inventarisasi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan barang umum dan jasa, pengadaan barang teknik dan program, serta inventarisasi aset dan distribusi.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Koordinator Pengadaan dan Inventarisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengadaan barang umum dan jasa;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengadaan barang teknik dan program;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan inventarisasi aset dan distribusi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Pengadaan dan Inventarisasi.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Pengadaan dan Inventarisasi dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Pengadaan Barang Umum dan Jasa;
- b. Sub Koordinator Pengadaan Barang Teknik dan Program;
- c. Sub Koordinator Inventarisasi Aset dan Distribusi.

Pasal 65

- (1) Sub Koordinator Pengadaan Barang Umum dan Jasa mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengadaan barang umum dan jasa.
- (2) Sub Koordinator Pengadaan Barang Teknik dan Program mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengadaan barang teknik dan program.
- (3) Sub Koordinator Inventarisasi Aset dan Distribusi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan inventarisasi aset dan distribusi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Pengadaan dan Inventarisasi.

Pasal 66

Koordinator Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan gedung, kantor dan lingkungan, mekanikal dan elektronikal, pengelolaan studio alam serta rumah tangga, transportasi dan pengamanan.



Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Koordinator Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan gedung, kantor dan lingkungan serta mekanikal dan elektronikal;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan studio Alam;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan rumah tangga, transportasi dan pengamanan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Sarana dan Prasarana.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Sarana dan Prasarana dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Gedung, Kantor dan Lingkungan;
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Studio Alam;
- c. Sub Koordinator Rumah Tangga, Transportasi dan Pengamanan.

Pasal 69

- (1) Sub Koordinator Gedung, Kantor dan Lingkungan mempunyai tugas Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan gedung, kantor, lingkungan, mekanikal dan elektronikal.
- (2) Sub Koordinator Pengelolaan Studio Alam mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan studio alam.
- (3) Sub Koordinator Rumah Tangga, Transportasi dan Pengamanan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan rumah tangga, transportasi dan pengamanan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Sarana dan Prasarana.

Pasal 70

Koordinator Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan data, evaluasi dan pengembangan pegawai, pengelolaan sumber daya manusia dan jabatan fungsional, serta kesejahteraan dan kinerja pegawai.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Koordinator Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan penyediaan data, evaluasi dan pengembangan pegawai, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Sumber Daya Manusia;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan jabatan fungsional;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kesejahteraan dan kinerja pegawai.

Pasal 72

Dalam melaksanakan Koordinator Sumber Daya Manusia dibantu oleh :

- a. Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Pengembangan Pegawai;
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Jabatan Fungsional;
- c. Sub Koordinator Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai.



Pasal 73

- (1) Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Pengembangan pegawai mempunyai pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan penyediaan data, evaluasi dan perencanaan dan pengembangan kompetensi pegawai, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Sumber Daya Manusia.
- (2) Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian, pemberian penghargaan dan sanksi, pembinaan pegawai, pensiun dan administrasi jabatan fungsional.
- (3) Sub Koordinator Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan Kesejahteraan dan kinerja pegawai.

Pasal 74

Koordinator Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Kearsipan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan, reformasi birokrasi dan kearsipan.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Koordinator Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kelembagaan dan tata laksana organisasi;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan reformasi birokrasi;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kearsipan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Kearsipan.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Kearsipan dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Kelembagaan;
- b. Sub Koordinator Reformasi Birokrasi;
- c. Sub Koordinator Kearsipan.

Pasal 77

- (1) Sub Koordinator Kelembagaan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kelembagaan dan tatakelola organisasi.
- (2) Sub Koordinator Reformasi Birokrasi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (3) Sub Koordinator Kearsipan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kearsipan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Kearsipan.

Pasal 78

Koordinator Hukum mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pertimbangan dan penanganan hukum, peraturan, advokasi, dokumentasi dan informasi hukum.



Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Koordinator Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pertimbangan, penanganan dan advokasi hukum;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan penyusunan peraturan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Hukum.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Hukum dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Pertimbangan, Penanganan dan Advokasi Hukum;
- b. Sub Koordinator Peraturan, Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 81

- (1) Sub Koordinator Pertimbangan dan Penanganan Hukum mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pertimbangan hukum, penanganan dan advokasi hukum.
- (2) Sub Koordinator Peraturan, Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan penyusunan peraturan dan melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Hukum.

Pasal 82

Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan terkait dengan kegiatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, dalam hubungan kerja dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Negara, Media dan lembaga lainnya, serta membangun hubungan baik antar lembaga dan media baik nasional maupun internasional.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan masyarakat terkait dengan kegiatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, menyusun sambutan/pidato Pimpinan, melaksanakan publikasi, konferensi pers, layanan informasi publik dan keterbukaan informasi publik, pengembangan informasi, dokumentasi hasil publikasi, melaksanakan penyaringan informasi, membangun kerjasama dan kemitraan dengan media, melaksanakan *update* konten website TVRI, membangun citra positif LPP TVRI, dan menyelenggarakan kegiatan *public relation* (PR);
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan tata protokoler terkait dengan kegiatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, Protokoler pimpinan, komunikasi pimpinan dalam hubungan kerja dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Negara, Media dan lembaga lainnya, membangun hubungan baik antar lembaga dan media baik nasional maupun internasional serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Hubungan Masyarakat ;
- b. Sub Koordinator Protokol;



Pasal 85

- (1) Sub Koordinator Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan masyarakat terkait dengan kegiatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, menyusun sambutan/pidato Pimpinan, melaksanakan publikasi, konferensi pers, layanan informasi publik dan keterbukaan informasi publik, pengembangan informasi, dokumentasi hasil publikasi, melaksanakan penyaringan informasi, membangun kerjasama dan kemitraan dengan media, melaksanakan *update* konten website TVRI, membangun citra positif LPP TVRI, dan menyelenggarakan kegiatan *public relation* (PR).
- (2) Sub Koordinator Protokol mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan tata protokoler terkait dengan kegiatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, Protokoler pimpinan, komunikasi pimpinan dalam hubungan kerja dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Negara, Media dan lembaga lainnya, membangun hubungan baik antar lembaga dan media baik nasional maupun internasional serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Pasal 86

Koordinator Sekretaris Dewan Direksi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretaris direktur utama dan dewan direksi termasuk kegiatan yang sifatnya mendesak/penting/tidak terjadwal untuk kepentingan kedinasan antara lain mengumpulkan dan mempersiapkan data/presentasi Direktur Utama dan Para Direksi serta melakukan koordinasi teknis dengan pihak internal dan eksternal terhadap seluruh kegiatan Direktur Utama dan Para Direksi yang berkaitan dengan kegiatan Kenegaraan/Pemerintahan dan hubungan antar lembaga.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Koordinator Sekretaris Dewan Direksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan kegiatan perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan sekretaris dewan direksi yang terkait dengan kegiatan Direktur Utama dan Dewan Direksi;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan yang sifatnya mendesak/penting/tidak terjadwal untuk kepentingan kedinasan antara lain mengumpulkan dan mempersiapkan data/presentasi Direktur Utama dan Dewan Direksi serta melakukan koordinasi teknis dengan pihak intern dan ekstern terhadap seluruh kegiatan Direktur Utama dan Dewan Direksi yang berkaitan dengan kegiatan Kenegaraan/Pemerintahan dan hubungan antar lembaga;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretaris direksi yang terkait dengan kegiatan Direktur Utama dan Dewan Direksi.

Bagian Kelima

Koordinator dan Sub Koordinator pada Direktorat Pengembangan Usaha

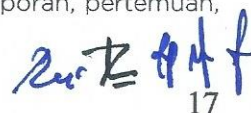
Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pengembangan dan Usaha dibantu oleh:

- a. Koordinator Strategi Pengembangan Usaha;
- b. Koordinator Penjualan Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha;
- c. Koordinator Pemanfaatan Teknik dan Non Teknik;
- d. Koordinator Bisnis Baru.

Pasal 89

Koordinator Strategi Pengembangan Usaha mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan siaran dan non siaran, evaluasi dan pelaporan, pertemuan, insentif, konvensi dan pameran.



Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Koordinator Strategi Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengembangan siaran dan non siaran;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan evaluasi dan pelaporan, pertemuan, insentif, konvensi dan pameran;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pertemuan, insentif, konvensi dan pameran serta pengembangan siaran dan non siaran serta evaluasi dan pelaporan Koordinator.

Pasal 91

Koordinator Strategi Pengembangan Usaha terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Strategi Pengembangan Siaran dan Non Siaran;
- b. Sub Koordinator evaluasi, Pelaporan, Pertemuan, Insentif, Konvensi dan Pameran.

Pasal 92

- (1) Sub Koordinator Strategi Pengembangan Siaran dan Non Siaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan strategi pengembangan siaran dan non siaran.
- (2) Sub Koordinator Evaluasi, Pelaporan, Pertemuan, Insentif, Konvensi dan Pameran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pelaksanaan pertemuan insentif, konvensi dan pameran serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Strategi Pengembangan Usaha.

Pasal 93

Koordinator Penjualan Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan penjualan pemasaran siaran, pengembangan produk dan brand serta lalu lintas usaha.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Koordinator Penjualan Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan penjualan pemasaran siaran, pengembangan produk dan brand;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan lalu lintas usaha serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Penjualan Pemasaran Siaran dan Lalu lintas Usaha.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Penjualan Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Penjualan Pemasaran Siaran dan Pengembangan Produk;
- b. Sub Koordinator Lalu Lintas Usaha.

Pasal 96

- (1) Sub Koordinator Penjualan Pemasaran Siaran dan Pengembangan Produk mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan penjualan pemasaran siaran, pengembangan produk dan brand.
- (2) Sub Koordinator Lalu Lintas Usaha mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan lalu lintas usaha serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Penjualan Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha.



Pasal 97

Koordinator Pemanfaatan Teknik dan Non Teknik mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pemanfaatan teknik dan jasa multipleksing serta pemanfaatan non teknik dan kerjasama pemanfaatan aset.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Koordinator Pemanfaatan Teknik dan Non Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pemanfaatan teknik dan jasa multipleksing;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pemanfaatan non teknik dan kerjasama pemanfaatan aset serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Pemanfaatan Teknik dan Non Teknik.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Pemanfaatan Teknik dan Non Teknik dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Pemanfaatan Teknik dan Jasa Multipleksing;
- b. Sub Koordinator Pemanfaatan Non Teknik dan Kerjasama Pemanfaatan Aset.

Pasal 100

- (1) Sub Koordinator Pemanfaatan Teknik dan Jasa Multipleksing mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pemanfaatan teknik dan jasa multipleksing.
- (2) Sub Koordinator Pemanfaatan Non Teknik dan kerjasama pemanfaatan aset mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pemanfaatan non teknik dan kerjasama pemanfaatan aset, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Pemanfaatan Teknik dan Non Teknik.

Pasal 101

Koordinator Bisnis Baru mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan bisnis baru, jasa media digital dan portal berita.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Koordinator Bisnis Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan jasa media digital dan portal berita serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Bisnis Baru.

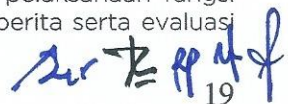
Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Bisnis Baru dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Jasa Media Digital dan Portal Berita.

Pasal 104

- (1) Sub Koordinator Jasa Media Digital dan Portal Berita mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan jasa media digital dan portal berita serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Bisnis Baru.


19

BAB V

KOORDINATOR PADA SATUAN PENGAWASAN INTERN DAN PUSAT

Bagian Pertama

Koordinator pada Satuan Pengawasan Intern

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Pengawasan Intern dibantu oleh:

- a. Koordinator Pengawasan Wilayah I;
- b. Koordinator Pengawasan Wilayah II;
- c. Koordinator Pengawasan Wilayah III;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 106

- (1) Koordinator Pengawasan Wilayah I mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pelaporan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Direktur Utama, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah I yang meliputi Kantor Pusat, TVRI Stasiun Penyiaran di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.
- (2) Koordinator Pengawasan Wilayah II mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pelaporan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Direktur Utama, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah II yang meliputi TVRI Stasiun Penyiaran di Sumatera dan Kalimantan.
- (3) Koordinator Pengawasan Wilayah III mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pelaporan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Direktur Utama, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah III yang meliputi TVRI Stasiun Penyiaran di Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Bagian Kedua

Koordinator dan Sub Koordinator Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dibantu oleh:

- a. Koordinator Perencanaan Program dan Evaluasi;
- b. Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Koordinator Fasilitas Sarana Diklat.

Pasal 108

Koordinator Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan, penyusunan program, buku ajar dan kurikulum.



Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Koordinator Perencanaan Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan penyusunan program, buku ajar dan kurikulum;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan evaluasi dan pelaporan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Perencanaan Program dan Evaluasi dibantu oleh :

- a. Sub Koordinator Penyusunan Program, Buku Ajar dan Kurikulum;
- b. Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 111

- (1) Sub Koordinator Penyusunan Program, Buku Ajar dan Kurikulum mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan program kerja, kurikulum, buku ajar dan bahan ajar untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta tenaga pengajar/instruktur /wadayswara.

Pasal 112

Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan diklat serta kerjasama diklat dan sertifikasi.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pelaksanaan diklat;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kerjasama diklat dan sertifikasi;
- c. pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan evaluasi pelaksanaan diklat serta kerjasama diklat dan sertifikasi.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dibantu oleh :

- a. Sub Koordinator Pelaksanaan Diklat;
- b. Sub Koordinator Kerjasama Diklat dan Sertifikasi.

Pasal 115

- (1) Sub Koordinator Pelaksanaan Diklat mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pelaksanaan diklat.
- (2) Sub Koordinator Kerjasama Diklat dan Sertifikasi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kerjasama diklat dan sertifikasi profesi.

Pasal 116

Koordinator Fasilitas Sarana Diklat mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional peralatan, pemeliharaan peralatan, serta administrasi dan rumah tangga diklat.



Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Koordinator Fasilitas Sarana Diklat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan operasional peralatan;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pemeliharaan peralatan;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan administrasi dan rumah tangga diklat;
- d. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan evaluasi operasional peralatan, pemeliharaan peralatan, serta administrasi dan rumah tangga diklat.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Fasilitas Sarana Diklat dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Operasional Peralatan;
- b. Sub Koordinator Pemeliharaan Peralatan;
- c. Sub Koordinator Administrasi dan Rumah Tangga Diklat.

Pasal 119

- (1) Sub Koordinator Operasional Peralatan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan operasional peralatan.
- (2) Sub Koordinator Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pemeliharaan peralatan.
- (3) Sub Koordinator Administrasi dan Rumah Tangga mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan dukungan administrasi dan rumah tangga diklat.

Bagian Ketiga

Koordinator Pusat Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh :

- a. Koordinator Pengkajian Program dan Berita;
- b. Koordinator Pengkajian Teknologi;
- c. Koordinator Pengkajian Pengembangan Usaha;
- d. Koordinator Pengkajian kelembagaan.

Pasal 121

- (1) Koordinator Pengkajian Program dan Berita mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan program dan berita;.
- (2) Koordinator Pengkajian Teknologi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi.
- (3) Koordinator Pengkajian Pengembangan Usaha mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan Usaha.
- (4) Koordinator Pengkajian kelembagaan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia serta evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan serta evaluasi, pelaporan dan kearsipan.



BAB VI

TATA KERJA

Pasal 122

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LPP TVRI bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas koordinator dan sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional pada masing-masing kelompok fungsional dengan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi serta koordinator dan sub koordinator di lingkungan LPP TVRI harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan tatalaksana mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi serta koordinator dan sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional di lingkungan LPP TVRI harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam kelompok jabatan fungsional maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik dipusat maupun daerah.
- (4) Setiap Koordinator dan Sub Koordinator di lingkungan lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur, Kepala Pusat dan kepala SPI dalam memimpin, membina dan mengawasi kelompok jabatan fungsional di lingkungan masing-masing sesuai keahlian dan keterampilan.
- (5) Setiap pemimpin satuan organisasi TVRI, Direktur, Kepala Pusat dan Kepala SPI wajib mengawasi pelaksanaan tugas koordinator dan sub koordinator, apabila terjadi penyimpangan agar diambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia serta Peraturan Dewan Direksi No 31/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 29 Januari 2021

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA



LAMPIRAN I

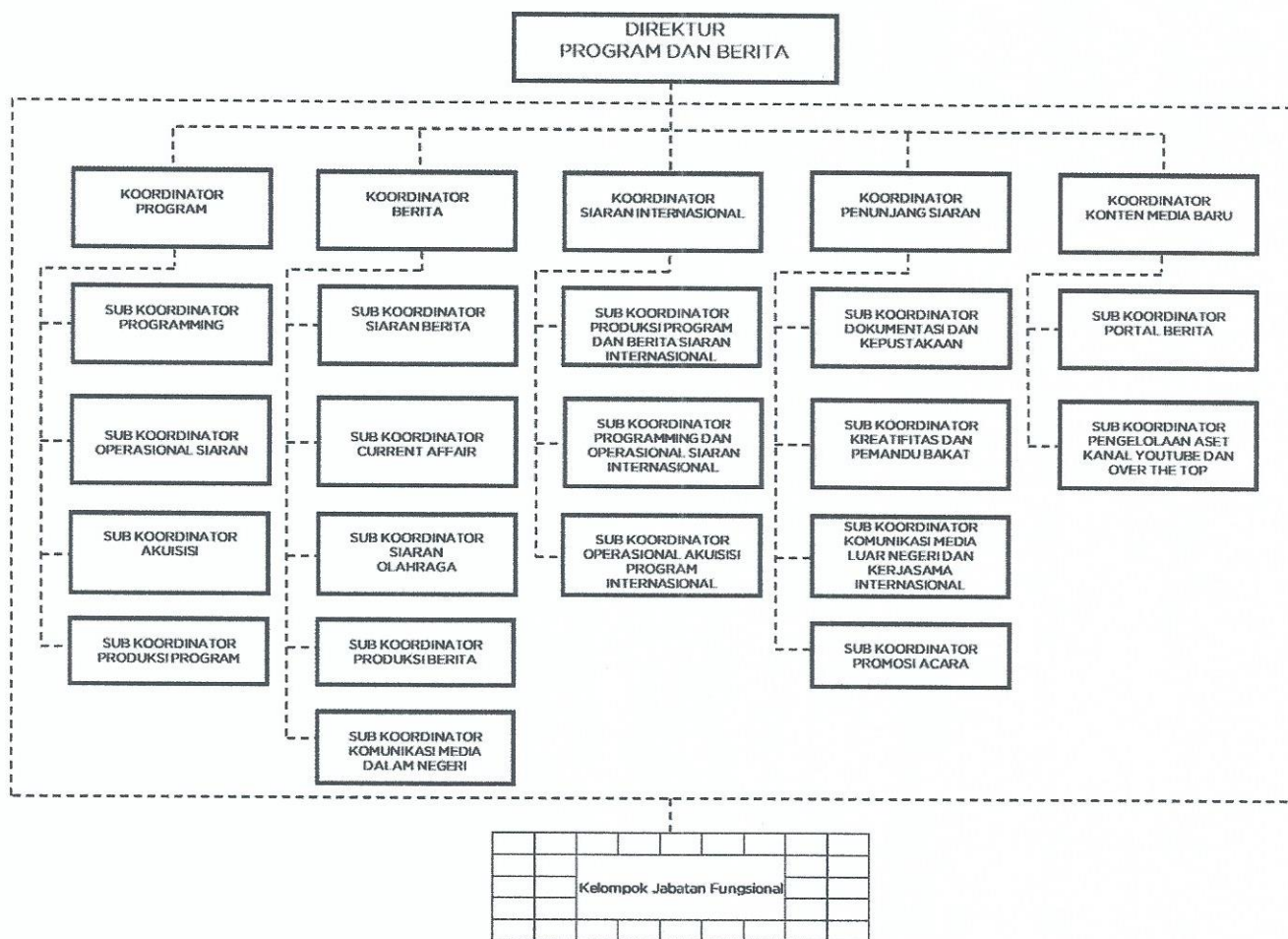
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI

NOMOR : 5 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

TANGGAL : 29 JANUARI 2021

TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

COORDINATOR DAN SUB COORDINATOR
PADA DIREKTORAT PROGRAM DAN BERITA



DEWAN DIREKSI LPP TVRI
IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA
FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

The organizational chart illustrates the hierarchy of the Directorate of Finance (Direktur Keuangan). At the top is the Director (DIREKTUR KEUANGAN). Below the director are three main coordinators:

- KOORDINATOR PERENCANAAN, EVALUASI KEUANGAN DAN KINERJA**: This coordinator oversees two sub-coordinators: SUB KOORDINATOR PERENCANAAN KEUANGAN DAN KINERJA and SUB KOORDINATOR EVALUASI KEUANGAN DAN KINERJA.
- KOORDINATOR PERBENDAHARAAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**: This coordinator oversees four sub-coordinators: SUB KOORDINATOR PENERIMAAN, SUB KOORDINATOR PENGELUARAN BELANJA PEKAWAI, SUB KOORDINATOR PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI, and SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN EVALUASI UTANG PIUTANG.
- KOORDINATOR AKUTANSI, MANAJEMEN RISIKO DAN PERPAJAKAN**: This coordinator oversees two sub-coordinators: SUB KOORDINATOR AKUTANSI KEUANGAN and SUB KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO.

All sub-coordinators report to their respective coordinators, who in turn report to the Director. The entire structure is organized into functional groups (Kelompok Jabatan Fungsional).

25

LAMPIRAN III

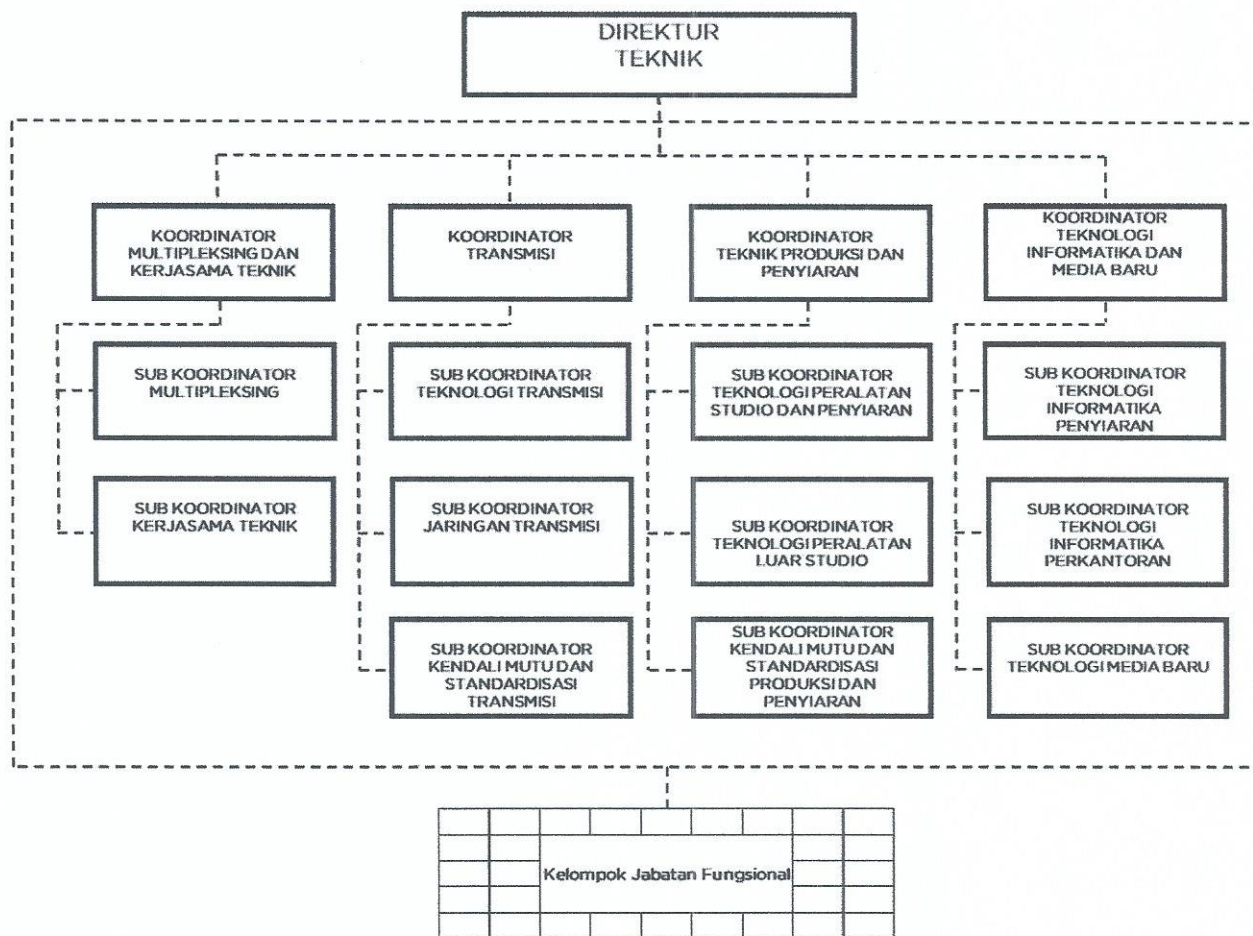
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI

NOMOR : 6 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

TANGGAL : 29 JANUARI 2021

TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR
PADA DIREKTORAT TEKNIK



DEWAN DIREKSI LPP TVRI

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN IV

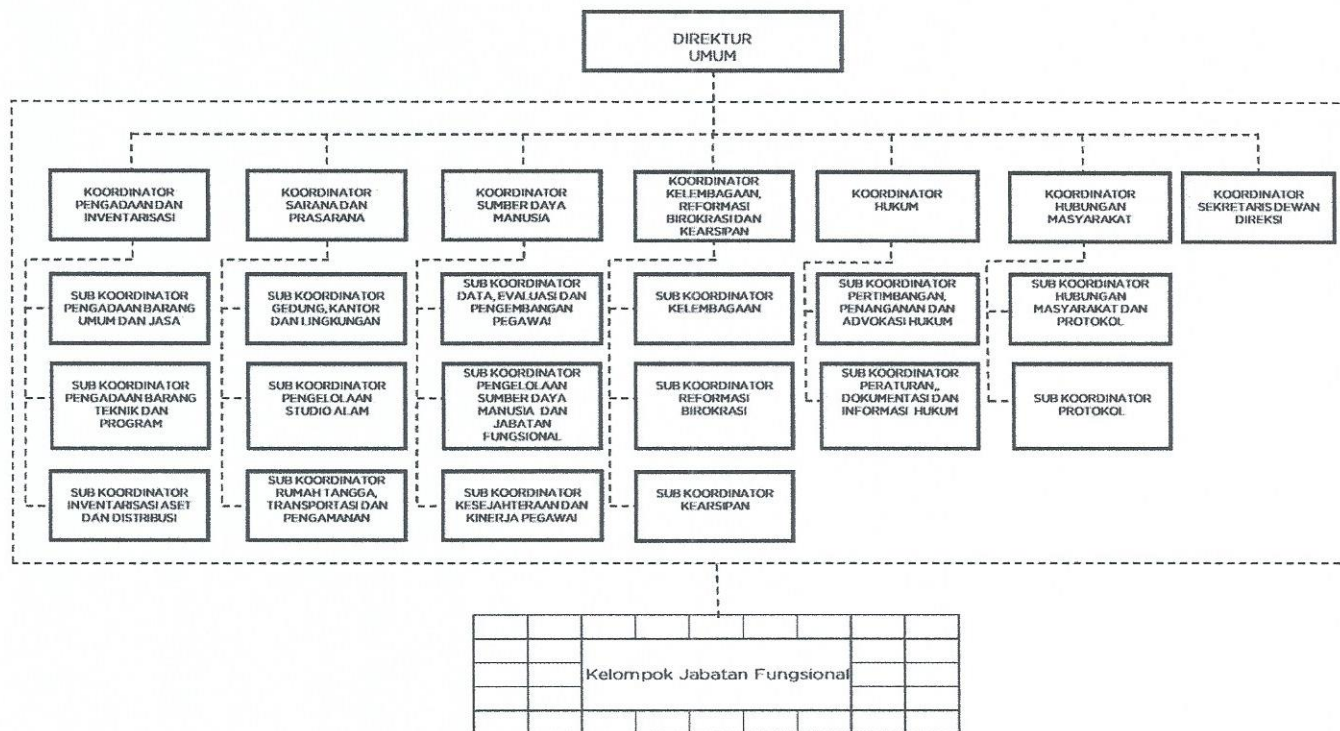
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI

NOMOR : 5 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

TANGGAL : 29 JANUARI 2021

TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

COORDINATOR DAN SUB COORDINATOR
PADA DIREKTORAT UMUM



DEWAN DIREKSI LPP TVRI

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN V

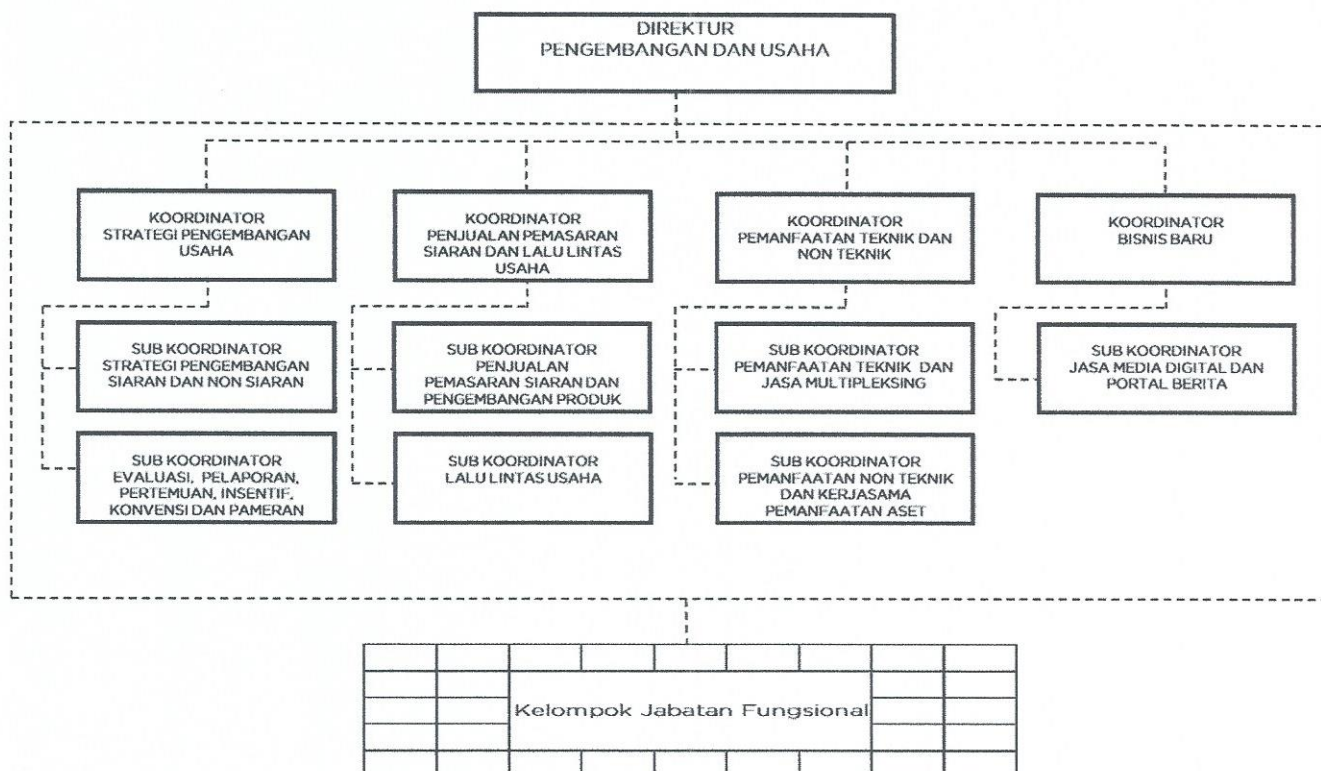
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI

NOMOR : 5 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

TANGGAL : 29 JANUARI 2021

TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA
FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

COORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR
PADA DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN USAHA



DEWAN DIREKSI LPP TVRI

f n IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA *te H/L*

LAMPIRAN VI

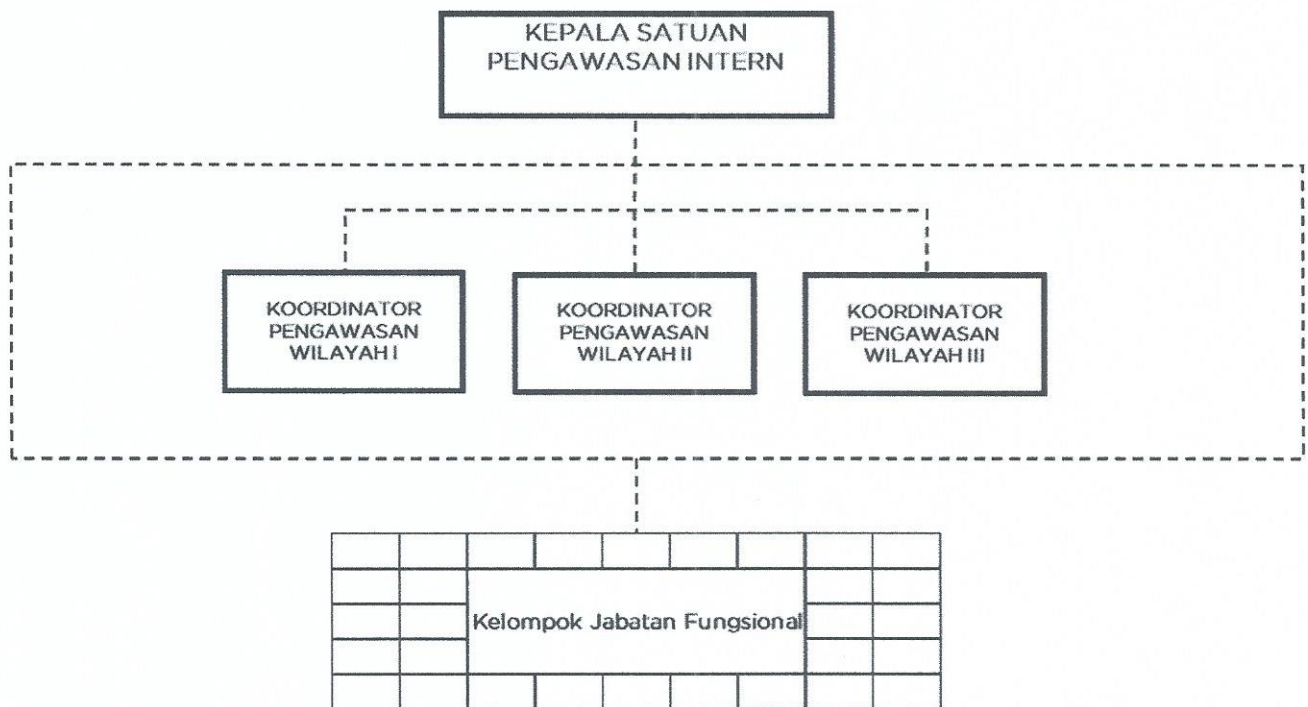
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI

NOMOR : 8 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

TANGGAL : 29 JANUARI 2021

TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA
FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

COORDINATOR DAN SUB COORDINATOR
PADA SATUAN PENGAWASAN INTERN



DEWAN DIREKSI LPP TVRI

[Signature]

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

[Signature]

TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA
FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI

NOMOR : 9 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

TANGGAL : 29 JANUARI 2021

TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA
FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIAREKAPITULASI JUMLAH KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NO	DIREKTORAT/SPI/PUSAT	KOORDINATOR	SUB KOORDINATOR	JUMLAH
1	Direktorat Program Dan Barita	5	18	23
2	Direktorat Keuangan	3	9	12
3	Direktorat Teknik	4	11	15
4	Direktorat Umum	7	16	23
5	Direktorat Pengembangan Usaha	4	7	11
6	Satuan Pengawasan Intern	3	-	3
7	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	3	7	10
8	Pusat Penelitian dan Pengembangan	4	-	4
		33	68	101

DEWAN DIREKSI LPP TVRI



IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

